



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI DAN SAKSI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SELASA, 22 FEBRUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (VII)

**Selasa, 22 Februari 2022, Pukul 11.16 – 12.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Prokonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Saor Siagian
2. Imam Hidayat
3. Esterina D. Ruru
4. S. Roy Rening
5. Rita Serena Kolibonso
6. Lamria Siagian
7. Ecoline Situmorang
8. Alvon Kurnia Palma
9. Muniar Sitanggang

B. Ahli dari Pemohon:

Otto Nur Abdullah

C. Saksi dari Pemohon:

1. M. Ridwan Rumasukun
2. Muhammad Musa'ad
3. Y. Derek Hegemur

D. Pemerintah:

1. Sugeng Purnomo (Kemenko Polhukam)
2. Fiqi Nana Kania (Kemenko Polhukam)
3. Danu Prionggo (Kemenko Polhukam)
4. Rikson Sitoru (Kemenko Polhukam)
5. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
6. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
7. Syahmardan (Kementerian Hukum dan HAM)
8. Surdiyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
9. Wahyu Chandra Kusuma P.N. (Kementerian Dalam Negeri)
10. Andi Bataralifu (Kementerian Dalam Negeri)
11. Budi Arwan (Kementerian Dalam Negeri)
12. Alpin Rahman Syafputra (Kementerian Dalam Negeri)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:12]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 dengan agenda Mendengar Keterangan 1 Ahli dan 3 Saksi dari Pemohon. Untuk kehadiran semua hadir, kecuali dari DPR.

Sebelum diambil keterangan, untuk Ahli dan Saksi disumpah atau diambil janji terlebih dahulu. Untuk Ahli, Pak Dr. Otto Nur Abdullah. Saksi, Dr. M. Ridwan Rumasukun, Dr. Drs. M. Musa'ad, Y. Derek Hegemur.

Dipersilakan, Para Saksi dan Ahli, untuk siap-siap. Untuk Ahli dan Saksi yang beragama Islam, mohon, Yang Mulia Pak Wahiduddin, untuk memandu! Sedangkan untuk Saksi Pak Y. Derek Hegemur, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan.

Dipersilakan, Yang Mulia Pak Wahid!

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Untuk Ahli Pemohon Pak Dr. Nur Abdullah, siap, ya? Rohaniwan sudah, ya, Juru Sumpah?

3. AHLI DARI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [02:12]

Ya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:12]

Baik. Pada posisi tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

5. AHLI DARI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [02:29]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:52]

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali!

7. AHLI DARI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [02:57]

Terima kasih banyak.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:57]

Selanjutnya, Saksi 1 Dr. M. Ridwan Rumasukun, S.E., M.M., sudah siap, ya? Ya. Yang kedua, Dr. Drs. M. Musa'ad, M.Si., sudah siap, ya? Baik. Posisi tangannya lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan!
"Bismillahirrahmaanirrahiim."

9. PARA SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:41]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:49]

Yang dua-duanya sudah, ya? Sudah? Yang kelihatan yang ... kita ulangi lagi. Dr. M. Ridwan Rumasukun, ya, yang satunya Pak Dr. Drs. Musa'ad, ya. Ya, kita ulangi.
"Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. PARA SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:51]

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:24]

Terima kasih. Silakan, duduk kembali! Saya kembalikan ke Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN [04:31]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Saksi Pak Derek Hegemur. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:36]

Baik. Kepada Saksi Y. Derek Hegemur, S.H., M.H., tangan kiri berada di atas Alkitab, tangan kanan dengan 2 jari di atas. Ini miknya diberikan saja!

Baik. Ini Katolik apa Protestan? Belum kedengaran.

15. SAKSI DARI PEMOHON: Y. DEREK HEGEMUR [05:31]

Protestan.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:33]

Protestan, 2 jari saja! Dua jari, ya! Baik. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya. Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

17. SAKSI DARI PEMOHON: Y. DEREK HEGEMUR [05:48]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:09]

Terima kasih, silakan duduk! Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN [06:13]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kita langsung mendengar keterangan Ahli Pak Dr. Otto Nur Abdullah. Waktu sekitara 10 sampai 15 menit. Silakan, Pak Dr. Otto!

20. AHLI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [06:28]

Terima kasih, banyak. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang

terhormat Presiden atau Kuasanya, yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Kuasanya, Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia. Salam sejahtera, selamat pagi, dan selamat siang untuk Indonesia bagian Timur.

Ya, pada kesempatan ini, saya memohon untuk diperkenankan menyampaikan keterangan sebagai Ahli mengenai dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yaitu khususnya berkenaan dengan Pasal 28, yakni yang berkenaan dengan penghapusan payung hukum adanya partai politik lokal.

Kedua, Pasal 68A yang berkenaan dengan pembentukan badan khusus.

Kedua hal ini saya sampaikan kesaksian berdasarkan keserjanaan saya di bidang geografi dan sosiologi, khususnya resolusi konflik vertikal dan horizontal. Kedua, berlandaskan pada pengalaman hidup di daerah konflik Aceh, saya hidup di daerah konflik Aceh, dan pengalaman di dalam keterlibatan saya sebagai Komisioner Komnas HAM pada periode 2012 dan 2017, serta pengalaman keterlibatan saya di dalam proses perdamaian di Aceh dan Pattani, Thailand Selatan, pada saat ini. Dan pengamatan pembangunan pascabencana gempa tsunami di Aceh.

Yang Mulia Ketua ... Yang Mulia Ketua, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan ini saya berpandangan bahwa ... ya, jadi ini asumsi yang saya bangun bahwa Papua adalah daerah konflik vertikal, ya, konflik vertikal. Oleh karena itu, ada konflik vertikal ini sudah dimulai sejak pascapenentuan pendapat rakyat atau pepera pada tahun 1969. Ada juga pendapat yang mengatakan, "Konflik vertikal ini sejak 1962." Namun demikian, yang pasti bahwa rentan waktu konflik di Papua ini sudah sangat panjang, ya, sudah sangat panjang, bahkan jauh lebih panjang dari konflik Aceh, ya. Sekarang Papua dapat kita katakan sudah masuk ke generasi ke-3.

Dalam situasi konflik vertikal yang terus berkelanjutan, maka secara teoritis sulit untuk dihentikan dengan segera dan dengan seketika. Karena konflik itu harus ditransformasi, ya. Jadi konflik vertikal itu harus ditransformasi dulu karena telah terlampau lama untuk de-eskalasi, ya, untuk de-eskalasi konflik bersenjata yang sekaligus berkenaan dengan peningkatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, ya, Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila.

Pendekatan transformasi konflik ini dilakukan di Aceh, ya, kan sudah 3 dasawarsa, maka Henry Dunant Center sebagai fasilitator melakukan transformasi konflik. Ini bisa ... pada tahun 2000, ya. Ini kita bisa lihat dari fase-fasenya, jadi ada tahapan humanitarian post atau jeda kemanusiaan dan fase kedua ada cessation of hostilities, jadi penghentian permusuhan. Tapi sebelum tahun 2000 ini, Presiden

Abdurrahman Wahid juga menempuh jalur informal dengan mengirim utusan Mensekneg pada saat itu, yaitu Pak Bondan Gunawan untuk bertemu dengan Panglima GAM, Abdullah Safi'i.

Nah, perbedaannya, jika HDC menggunakan pendekatan transformasi konflik sebelum tercapai kesepakatan damai sepenuhnya, maka CMI menggunakan pendekatan transformasi konflik setelah MoU dicapai pada tahun 2005. Oleh karena itu, dari hasil MoU itu diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mana pengakuan terhadap partai politik lokal berada pada Pasal 1 angka 14. Jadi, kesadaran diperlukan transformasi konflik di Aceh muncul sejak tahun 2000 manakala proses revolusi ... resolusi konflik mulai dihidupkan.

Sedangkan di Papua, kesadaran transformasi konflik muncul sejak diberikan status otonomi khusus untuk Papua. Salah satu bentuk kesadaran transformasi konflik adalah dengan pemberian payung hukum bagi adanya partai lokal di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kesadaran perlu diadakan, partai politik lokal adalah untuk mentransformasi dari konflik politik bersenjata menjadi gerakan politik berpartai. Jadi, ingin diubah sebenarnya dari gerakan bersenjata menjadi gerakan berpartai politik.

Selain itu, partai lokal juga dalam perspektif teori resolusi konflik dapat menjadi wadah untuk membentuk kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Dalam lain kata, perbedaan politik tidak harus diselesaikan dengan mengangkat senjata.

Hal positif selanjutnya, sebagaimana yang terjadi di Aceh, partai politik lokal merupakan media yang lebih mudah diakses oleh warga Aceh di dalam menyalurkan aspirasi politiknya dan dengan tanpa rasa curiga sebagai perpanjangan politik pusat. Jadi, ini masalah berkaitan dengan masalah distrust yang disampaikan dalam sidang yang terdahulu. Di samping itu, parlemen lokal atau daerah di satu pihak menjadi arena kontestasi dan di lain pihak menjadi arena kolaborasi antara partai nasional dan partai lokal di dalam memperjuangkan aspirasi daerah ke tingkat nasional.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan Pasal 68, jadi ini sehubungan dengan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, di sini saya apa ... menganalogikan dengan keberadaan BRR, ya, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh pascatsunami. Namun, hal yang sangat penting adalah bahwa dalam situasi konflik ada adagium yang saya kenal bahwa pemerintah hendak melangsungkan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa tsunami. Ada adagium yang mengatakan bahwa tidak bisa terjadi pembangunan, ya, pembangunan itu tidak akan berlangsung di daerah konflik. Kira-kira, begitu. Oleh karena itu, kenapa Aceh harus diselesaikan secara damai dulu baru ada BRR, ya, proses rehabilitasi itu dilangsungkan. Ada kontradiksi antara

konflik dan pembangunan karena konflik cenderung bersifat destruktif, sedangkan pembangunan lebih bersifat konstruktif.

Bahkan di dalam periode perusakan dalam periode konflik itu terjadi perusakan fasilitas-fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, jalan-jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Karena mempertimbangkan adagium tersebut dan dikarenakan bencana Gempa Tsunami Aceh merupakan bencana berlevel global, maka warga dunia dan negara-negara asing terlebih dahulu mendorong terjadinya perundingan damai, ya, RI dan GAM. Setelah itu, pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada April 2005 dengan masa tugas sampai 2009 dengan payung legal peraturan pemerintah melalui undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2005 dan selanjutnya presiden mengeluarkan perpres.

Kalau kita mempertimbangkan ini, kita bandingkan dengan apa ... badan khusus pada Pasal 68A berarti bahwa BRR ini, BRR ini bukan badan yang permanen dan berada di luar Undang-Undang Otsus. Sedangkan apa ... sedangkan badan khusus ini dicantumkan di dalam otsus, oleh karena itu cenderung dia menjadi badan yang permanen. Kalau dia menjadi badan yang permanen, berarti seperti ada dua penyelenggara pembangunan di suatu daerah, nah itu akan potensial menjadi konflik.

Nah, secara singkat, perbandingan antara Aceh dan Papua menyangkut badan khusus untuk pembangunan ini, pertama, di Aceh dibentuk setelah tercapai perdamaian. Sedangkan di Papua dibentuk dengan dalam periode konflik masih berlanjut. Kedua, di Aceh badan khusus dibentuk bukannya dengan payung legal undang-undang otonomi khusus, tetapi dengan dicantumkan di dalam Otsus Papua. BRR dipimpin oleh kepala yang setingkat menteri, sedangkan lembaga khusus di Papua langsung dipimpin oleh wakil presiden. BRR diakui berhasil menjalankan tugas pembangunan dan mendapat pengakuan internasional, nah itu dia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, demikian keterangan sebagai Ahli ini saya sampaikan, keterangan ini saya berikan berdasarkan kesarjanaan dan pengalaman saya selama ini, serta saya konstruksikan secara komparatif antara Aceh dan Papua. Lebih dan ... lebih dan kurang, saya memohon maaf kepada semua pihak. Terima kasih dan atas kesempatan yang diberikan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, sebagai harapan, ya kan, semoga Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua ini dapat menjadi instrumen perdamaian bagi tanah Papua. Papua dapat kembali menjadi tanah adat dan tanah damai.

Wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih banyak.

21. KETUA: ANWAR USMAN [17:13]

Baik. Terima kasih, Ahli.

Lanjut ke Saksi Pak Dr. M. Ridwan Rumasukun. Silakan, waktu sama sekitar 10 sampai 15 menit!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [17:31]

Yang Mulia, sebelum ... sebelum Saksi untuk memberikan keterangannya, jadi urutan untuk memberikan kesaksian, juru bicara adalah Dr. Musa'ad, Pak Setda Dr. Ridwan, dan Pak Derek, mereka nanti saling bergantian ketika ada tanya-jawab, Yang Mulia. Jadi, demi efisien dan efektifnya kesaksian karena ketiga Saksi ini adalah mewakili Pemerintah Papua.

Demikian, Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi.

23. KETUA: ANWAR USMAN [18:25]

Jadi, begini, apakah Para Saksi ini memberikan keterangan langsung atau dipandu maksudnya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [18:35]

Langsung, Yang Mulia, karena mereka juga sudah menyiapkan paper, baru nanti setelah itu akan pandu dalam bentuk tanya-jawab, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [18:45]

Oh, ya berarti seperti hukum acara biasa saja, Pak. Baik, silakan, Pak Ridwan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [18:52]

Pak Musa'ad, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [18:55]

Pertama, Pak Musa'ad dulu?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [18:56]

Dia akan menjadi (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN [18:59]

Ya, silakan, Pak Musa'ad.

30. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD MUSA'AD

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi, Para Pemohon, Kuasa Pemohon, Para Ahli, serta ... pertama, izinkan saya mewakili Dr. Ridwan Rumasukun sebagai Setda Provinsi Papua dan Y. Derek Hegemur, S.H., M.H., sebagai Asisten Sekretaris Bidang Umum Provinsi Papua untuk menyampaikan keterangan tertulis sebagai keterangan fakta mewakili Pemerintah Provinsi Papua.

Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas perkenannya hari ini kami mewakili Pemerintah Provinsi Papua memberikan keterangan singkat terkait pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Sebelumnya, kami memberikan beberapa penjelasan atas pasal-pasal yang diujikan dalam sengketa pengujian atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka sangat perlu kami terlebih dahulu ingin menyampaikan pandangan singkat terkait dengan alasan, latar belakang, filosofi yang menjadi ide lahirnya Undang-Undang 21 Tahun 2001 dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus. Pembentukan Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1962 tentang pembentukan Provinsi Irian Barat Bentuk Baru. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi Provinsi Irian Barat. Selanjutnya, nama Irian Barat diganti menjadi Irian Jaya berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1973.

Kemudian, berdasarkan aspirasi masyarakat Papua, nama Irian Jaya diganti menjadi Papua yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya Menjadi Papua dan secara resmi nama Papua dipakai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Dalam kurun waktu yang panjang, penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonom Provinsi Irian Barat hingga Provinsi Irian Jaya tidak dapat berjalan sebagaimana suatu daerah otonom yang diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, mengembangkan aspirasi dan prakarsa daerah, tidak ada kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan kewenangan. Kebijakan sentralistik telah lama dipraktikkan di daerah Provinsi Irian

Barat sampai Provinsi Irian Jaya. Kekeliruan ini dalam penyelenggaraan negara tersebut telah menimbulkan konflik yang mengarah pada gejala terjadinya disintegrasi bangsa.

Atas dasar hal tersebut, di tengah-tengah momentum reformasi, MPR Republik Indonesia mengamanatkan suatu koreksi terhadap berbagai penyimpangan pelaksanaan ideologi Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di tengah-tengah Provinsi Irian Jaya.

Pertama, Ketetapan MPR RI Nomor 4/MPR/1999 tentang GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) tahun 1999 sampai dengan 2004 pada Bab IV huruf g mengenai Pembangunan Daerah angka 2, antara lain membuat kebijakan otonomi khusus bagi Aceh dan Irian Jaya dalam rangka pengembangan otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan sungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut.

Irian Jaya mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus dan diatur dengan undang-undang.

B. Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.

Kedua, dalam salah satu bagian Ketetapan MPR RI Nomor 4/MPR/2000 ... tahun 2000, tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Bagian ketiga, mengenai rekomendasi, mengamanatkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 4/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 sampai Tahun 2004 agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Kedua, ketetapan MPR ini merupakan dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan demikian, kata *khusus* harus diartikan sebagai perlakuan berbeda. Papua merupakan wilayah khusus dengan perlakuan khusus yang diberi wewenang khusus, artinya berbeda dari daerah lain di Indonesia. Latar belakang kebijakan kekhususan harus dilihat dari aspek geografis, sosiologi, politik, aspek social budaya, dan sejarah politik. Aspek-aspek inilah yang harus menjadi catatan dan perhatian serius bagi pemerintah untuk mengelola Papua sebagai suatu wilayah dengan status otonomi khusus.

Sifat khusus. Sifat khusus mengandung makna ada hal-hal yang mendasar hanya berlaku di Papua dan mungkin tidak berlaku di daerah lain di Indonesia. Dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain di

Indonesia yang tidak dapat diterapkan atau diberlakukan di Papua. Hal ini dimaksudkan agar pengalaman pahit di masa lalu dalam menjalankan konsep otonomi daerah, Daerah Provinsi Otonomi Irian Barat hingga Provinsi Irian Jaya tidak terulang kembali. Harus ada perbedaan ... harus ada pembeda antara antara otonomi daerah dan otonomi khusus. Sifat khusus tidak dapat dipandang atau dilihat dan disejajarkan sebagai suatu urusan khusus dalam konsep penugasan medebewind. Hal ini akan jauh dari cita-cita atau semangat hakiki kebijakan otonomi khusus sesuai amanat ketetapan MPR RI. Sifat khusus harus dilihat dalam konteks wilayah khusus yang padanya dilekatkan sebuah kewenangan yang sifatnya khusus. Artinya, pengakuan yang langsung diberikan oleh negara yang memungkinkan adanya kebebasan, kebijaksanaan atas prakarsa Rakyat Papua yang diputuskan oleh pemerintah lokal, local government, yaitu pemerintah provinsi dan pemegang kekuasaan di wilayah khusus Papua sebagai pemegang kekuasaan di wilayah khusus Papua.

Semua putusan-putusan diatur dalam suatu produk hukum yang sifatnya khusus, yaitu peraturan daerah khusus atau perdasus sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dalam konteks kewenangan kekhususan tersebut, Undang-Undang 21 Tahun 2001 mengamanatkan adanya lembaga representatif kultural yang dijalankan/diperankan oleh Majelis Rakyat Papua atau MRP dalam rangka menjaga keseimbangan dengan lembaga politik DPR provinsi, DPRD provinsi ditambahkan adanya fungsi pengangkatan yang merepresentasikan keterwakilan orang asli Papua yang tata cara pengangkatannya diatur dalam peraturan khusus ... peraturan daerah khusus sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VI/2019.

Hal-hal yang mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pertama, pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Kedua, adanya pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar. Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dicirikan partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.

B. Pembangunan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar orang asli Papua sebagai representasi kultural penduduk asli papua yang diberikan kewenangan tertentu pada khususnya dan penduduk Papua pada umumnya.

C. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, akuntabel kepada masyarakat.

D. Pembagian kewenangan, tugas, tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua.

Dengan demikian, unsur kekhususan Provinsi Papua meliputi:

- a. Aspek kelembagaan. Memperluas dan memperkuat peran lembaga Majelis Rakyat Papua yang berisi wakil adat, agama, dan perempuan dan adanya kursi pengangkatan orang asli Papua dalam DPRD serta Gubernur Papua.
- b. Aspek kewenangan khusus. Dalam segala hal kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, fiskal, agama, dan peradilan.
- c. Adanya kewenangan khusus gubernur dalam hal rekrutmen dan pengangkatan kapolda, kepala kejaksaan tinggi dan pejabat pusat di daerah.
- d. Adanya dana otonomi khusus.
- e. Pembuatan perjanjian kerja sama internasional yang ada kaitannya dengan wilayah Papua harus mendapat pertimbangan gubernur, DPR, dan DPRD.
- f. Penguatan instrumen hukum pengkhususan melalui peraturan daerah khusus (perdasus) yang dibentuk oleh Gubernur dan DPRD atas pertimbangan dan persetujuan MRP.
- g. Penguatan aspek politik, hukum, dan HAM. Penyelesaian masalah HAM, peradilan HAM, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR.
- h. Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diajukan oleh Rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD kepada DPR atau pemerintah.
- i. Pemekaran Provinsi Papua dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua dan DPRD. Tujuan hakiki pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Berikut akan kami sampaikan keterangan kami terkait dengan pasal-pasal yang diujikan.

Satu. Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta ayat (6) terkait dengan DPRD, khususnya Keanggotaan DPRD yang diangkat dari unsur orang asli Papua. Perlu kami sampaikan bahwa ditetapkannya kekhususan bagi DPRD provinsi dengan penambahan melalui proses jalur pengangkatan untuk menjaga keseimbangan melalui partisipasi orang asli Papua secara nyata dan riil. Pengangkatan orang asli Papua dalam lembaga politik dalam hal ini DPRD, sebagai penyeimbang:

- a. Agar jumlah Anggota DPRD orang asli Papua signifikan keberadaannya. Mengingat pada masa lalu dan juga masa sekarang, terutama jumlah anggota DPRD Kabupaten/kota orang asli Papua tidak berimbang antara ... antara orang asli Papua dan non-Papua. Akibatnya banyak keputusan politik yang tidak menguntungkan atau tidak berpihak kepada orang asli Papua.
- b. Secara khusus ada suku-suku asli Papua yang kurang mendapat perhatian dan akses ke pelayanan publik maupun pelayanan pemerintahan, sehingga mereka telah terabaikan.
- c. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VI/2019 agar pengaturan rekrutmen keanggotaan DPRD melalui pengangkatan diatur dalam peraturan daerah khusus yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD, setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua. Namun Pemerintah dan DPR RI sangat tidak konsisten untuk melaksanakan keputusan ini dalam melaksanakan otonomi khusus di Papua, dengan memberi wewenang, pengaturan melalui pendekatan peraturan pemerintah.

Dua. Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), serta ayat (6) sesuai dengan penjelasan terdahulu mengenai hal-hal mendasar yang menjadi isu otonomi khusus. Dimana penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua dilakukan dengan kekhususan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Pemerintah telah menambahkan kewenangan khusus kepada kabupaten/kota dengan membentuk DPRD tanpa melakukan pembicaraan, pembahasan dengan pemerintah provinsi, dan DPRD, serta MRP yang sejatinya merupakan lembaga-lembaga khusus pemegang amanat kekuasaan dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Papua. Hal lain yang juga sangat tidak jelas, bagaimana kewenangan khusus di kabupaten/kota dijalankan? Sementara, lembaga khusus otsus hanya ada di provinsi, juga instrumen hukum kekhususan hanya peraturan daerah khusus yang dibentuk di provinsi.

Sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dalam rangka otonomi khusus, provinsi diberikan kewenangan khusus. Selanjutnya ayat (5), menegaskan kabupaten/kota memiliki kewenangan khusus diatur dengan perdasus dan perdasu. Lebih tidak konsisten lagi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 6A ayat (6) mengamanatkan DPRD untuk diatur dalam peraturan pemerintah. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VI/2019 mengamanatkan pengaturan fungsi pengangkatan diatur dengan peraturan daerah khusus.

Tiga. Pasal 28 ayat 1, ayat (2), dan ayat (4) ternyata menghilangkan frasa *wajib* menurut Pasal 28 ayat (4), "Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing."

Menjadi partai politik dapat meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partai masing-masing.

Kami menilai bahwa meskipun partai politik bersifat mandiri, akan tetapi dalam semangat dan cita-cita otonomi khusus untuk menjaga konsistensi dan keseimbangan partisipasi politik orang asli Papua pada lembaga politik dan rekrutmen politik mestinya dan sudah seharusnya partai politik meminta pendapat MRP yang merupakan lembaga representasi kultural orang asli Papua yang menjaga dan mengawal pemberdayaan orang asli Papua di semua aspek, termasuk rekrutmen politik atau oleh partai politik. Pemerintah Provinsi Papua bersama DPRP dan MRP dalam rancang peraturan daerah khusus sebagai rekrutmen politik, namun tidak mendapat pembahasan dan respons positif dari pemerintah.

Pasal 38 ayat (2) terkait dengan frasa *tetap menghormati hak-hak masyarakat adat* dan frasa *memberikan jaminan, kepastian hukum bagi pengusaha*, kami berpendapat bahwa pemaknaan harus diartikan bahwa untuk waktu yang panjang di masa lalu, hak-hak masyarakat asli Papua atas sumber daya alamnya selalu dibatasi, diintimidasi, dan diambil secara paksa, tanpa kompensasi yang pantas, sehingga masyarakat adat telah banyak kehilangan nilai pendapatan ekonomi, dan telah kehilangan akses terhadap ruang pengelola atas sumber daya alam hak ulayat, termasuk telah kehilangan wilayah-wilayah yang disakralkan dan dilindungi berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Di sisi lain, pengusaha atau pelaku usaha yang bekerja atau bergerak di Papua berdasarkan perizinan yang diperoleh dalam mengambil dan diusahakan secara besar-besaran, sehingga telah merusak dan ... alam dan yang dilindungi untuk kepentingan keseharian masyarakat adat. Bahkan, telah memasuki wilayah-wilayah yang sakral dengan tidak menghormati adat budaya masyarakat adat.

Dengan demikian, frasa tersebut harus diartikan bahwa pemerintah dalam mengeluarkan perizinan berusaha kepada perusaha, pengusaha, pelaku usaha, sumber daya alam harus terlebih dahulu memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan perlindungan hukum, dan kompensasi yang memadai dan pantas kepada masyarakat orang asli Papua atau masyarakat adat melalui suatu perundingan yang terang, jujur, adil, dan berimbang tanpa adanya tekanan dalam semangat pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat adat, masyarakat adat, dan hukum adat sebagai bentuk penghormatan dan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai upaya memperbaiki kondisi buruk di masa lalu akibat pengabaian hak-hak dasar penduduk asli terkait dengan hak-hak atas sumber daya alam.

Empat. Pasal 59 ayat (3), "Penyelenggaraan pemerintahan di masa lalu yang cenderung sentralistik telah mem ... mengakibatkan

kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan di Papua terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, sosial, politik, sehingga harus segera mungkin melakukan perubahan yang signifikan dengan melakukan perbaikan pelayanan bagi penduduk asli Papua dan pada umumnya penduduk Papua.

Terkait pelayanan kesehatan pada masa lalu terabaikan (ucapan tidak terdengar jelas) ... mengingat bahwa frasa *beban masyarakat* (suara tidak terdengar jelas) harus diartikan bahwa kemampuan masyarakat khususnya orang asli belum cukup mempunyai pendapatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, kemampuan ekonomi masyarakat masih rendah, di sisi lain biaya-biaya pelayanan kesehatan terutama obat-obatan, pelayanan medis, yang menunjang medis cenderung belum dapat dijangkau oleh masyarakat. Sebagian besar orang asli Papua bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil, sehingga pemerintah wajib menyediakan dana yang memadai dengan memberikan program jaminan kebebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat asli Papua dan memberikan pengurangan biaya kesehatan pada masyarakat yang tidak mampu.

Pasal 68A ayat (2) terkait dengan pembentukan badan khusus dalam rangka sinkronisasi, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan otonomi khusus, dan pembangunan di wilayah Papua, kami mengingat bahwa badan ini harus diarahkan menjadi partner kerja gubernur selaku pemegang amanat menjaga otonomi khusus di Papua. Badan ini tidak diposisikan untuk mengambil alih kewenangan gubernur, badan ini bertugas membantu pemerintah daerah merealisasikan program kegiatan dan pikiran-pikiran strategis dan unggulan daerah, sehingga tidak terkesan seperti badan yang serupa sebelumnya UP4B yang dibentuk dan tidak mempunyai kewenangannya dan kapasitas yang memadai.

Enam. Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 18B, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang." Pasal 28 ayat (3) ... 28 ayat (3), "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman peradaban."

B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pasal 74, "Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku provinsi Papua tetap berlaku dan tidak diatur dalam undang-undang ini." Pasal 76, "Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP,

DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang." Terkait dengan perubahan Pasal 76 ayat (1) dimana terdapat penambahan kata *dapat*, yaitu *dapat* dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD. Artinya bahwa pemekaran daerah provinsi yang sebelumnya harus wajib melalui persetujuan DPRD menjadi tidak mutlak.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 telah menambahkan kewenangan pemerintah dan DPR RI dalam pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota, tanpa melalui tahapan persiapan dan jika dikaitkan dengan ayat (1) tanpa persetujuan MRP. Terhadap perubahan pasal ini, kami menganggap bahwa penambahan kata *dapat* jika prosesnya tidak mengikutsertakan MRP dan DPRD, maka hal ini mengindikasikan pemerintah tidak lagi memperhatikan aspirasi rakyat orang asli Papua yang diperankan oleh MRP dan DPRD, maka tidak juga mendengar pendapat pemerintah provinsi.

Bahkan pemekaran daerah tidak lagi melalui tahapan persiapan, hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita otonomi khusus yang terkandung di dalam frasa *setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang*. Untuk itu, jika pemerintah dan DPR melakukan pemekaran tanpa melalui lembaga-lembaga kekhususan otonomi khusus Papua, MRP, DPRD, bahkan Pemerintah Provinsi Papua, maka tindakan atau pasal ini bertentangan dengan Pasal 18B dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak lagi menghormati aspirasi dan kesatuan sosial budaya masyarakat adat dan hak-hak masyarakat tradisional di Papua.

Pasal 77 terkait dengan pengujian norma dan frasa khusus perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD kepada DPR dan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan menganggap bahwa meskipun pemerintah dan DPR memiliki kewenangan dalam pembuatan suatu undang-undang, tetapi untuk Undang-Undang Otonomi Khusus Papua proses prosedurnya, serta substansi dalam membuat atau mengubah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua harusnya dilakukan dengan memperhatikan alasan dan latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana diatur di dalam Ketetapan MPR RI Nomor 4 MPR Tahun 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 sampai 2004, pada Bab IV huruf g mengenai Undang-Undang Daerah Angka 2, antara lain kebijakan Otonomi Khusus Aceh dan Irian Jaya dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dengan (ucapan tidak terdengar jelas) serta menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan

secara sungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut.

Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan, keragaman, kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang. Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat dalam satu ... salah satu bagian Ketetapan MPR Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dengan Otonomi Khusus, dijelaskan bahwa Undang-Undang Otonomi Daerah Aceh dan Papua, Irian Jaya, sesuai amanah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Nomor 4 MPR Tahun 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan selambat-lambatnya 1 Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 haruslah bersifat aspiratif masyarakat daerah. Harus ada proses meminta pendapat masyarakat Papua, sebagaimana ketika untuk pertama kali Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Tugas dan peran ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang secara konstitusional dilakukan oleh MRP dan DPRP, Gubernur Papua telah menyerahkan proses meminta pendapat rakyat Papua kepada MPR. MRP telah melakukan rapat dengar pendapat, tetapi kurang mendapat dukungan dan respons positif dari pemerintah/DPR dan berbagai pihak lainnya. Jika proses perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tidak melalui proses meminta pendapat aspirasi masyarakat daerah, maka ini adalah suatu kekeliruan yang cenderung bertentangan dengan konstitusi.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, Keterangan Saksi dalam kesempatan persidangan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Shalom.

31. KETUA: ANWAR USMAN [44:02]

Baik. Terima kasih, Pak Musa'ad.

Sekarang Kuasa Pemohon, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, baik kepada Ahli maupun kepada Saksinya, silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [44:23]

Ya, Yang Mulia, kami fokuskan ke Ahli dulu. Pertama, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah yang memberi kesempatan waktu kepada kami untuk mengurus administrasi kehadiran Saksi Ahli kami, Pak Dr. Otto Nur Abdullah. Sekalian melalui Mahkamah Yang Mulia ini juga kami

mengucapkan terima kasih kepada Universitas Syiah Kuala yang juga memberikan dukungan kepada Dr. Otto untuk hadir di Mahkamah Konstitusi ini. Karena kami percaya, Yang Mulia, kampus sebagai the center of excellence, pusat peradaban, kehadiran para ahli ini adalah menunjukkan bagaimana kualitas putusan untuk tegaknya hukum dan keadilan secara spesifik soal Undang-Undang Otsus Papua sekarang yang kita uji. Itu yang pertama.

Dan sekarang, Yang Mulia, kami akan mendalami kesempatan yang pertama, saya persilahkan kepada Ibu Ecoline.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG [45:47]

Baik, terima kasih, mohon izin, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.

Saya mau bertanya kepada Ahli, yang tadi sudah disampaikan oleh Ahli, ya, dalam keterangannya selain sebagai sosiolog dari Universitas Syiah Kuala, Saksi[sic!] juga pernah terlibat di Komnas HAM, juga pernah aktif dalam konflik Aceh penyelesaiannya, dan juga aktif dalam perdamaian di Aceh. Sebagaimana yang telah saksi ... Ahli sampaikan, saya mau fokus ke Pasal 28 itu terkait dengan penghapusan partai politik apabila ditinjau dari perspektif sosial dan resolusi konflik.

Pertanyaan saya yang pertama adalah mohon Saudara saksi ... eh, Ahli jelaskan tentang keberadaan partai politik lokal di Aceh dari perspektif resolusi konflik. Apakah itu berkontribusi positif bagi penguatan perdamaian dari secara psikologi bagi masyarakat Aceh yang memiliki ruang politik melalui pembentukan partai lokal yang sedang berjalan?

Lalu kedua, mohon Saudara Ahli jelaskan bagaimana dampak secara psikologi atas dihapusnya keberadaan Pasal 28 partai ... tentang partai politik yang ini dihapus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang dan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otsus Papua?

Lalu, pertanyaan yang ketiga, mohon Saudara Ahli jelaskan, apakah dengan pembentukan partai politik Papua jika dalam implementasinya diterapkan partai politik lokal sebagaimana yang telah diberlakukan di Aceh, yaitu dapat menjadi ruang politik bagi gerakan sipil di Papua untuk mencapai tujuan perjuangannya dan berkontribusi positif pada resolusi konflik secara holistik?

Mungkin itu saja, silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [47:41]

Lanjut kepada Ibu Muniar.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNIAR SITANGGANG

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Kami akan lanjutkan pertanyaan kami menyangkut tadi penjelasan Ahli mengenai Pasal 68A. Tadi Ahli juga menyebutkan bahwa ada adagium kenal ... manakala pemerintah hendak melangsungkan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi harus ada suatu tindakan yang baik di wilayah konflik vertikal itu. Untuk Pasal 68A, kami mempertanyakan mohon Saudara Ahli jelaskan tentang pembentukan badan khusus yang diketuai oleh wakil presiden jika ditinjau dari perspektif social, apakah berkontribusi pada akar penyelesaian untuk percepatan pembangunan di Papua? Mengingat masih terjadi konflik di beberapa wilayah di Papua.

Yang kedua, mohon Saudara Ahli jelaskan apakah dengan pembentukan badan khusus sejalan dengan arah penyelesaian dalam bingkai otsus di Papua? Mengingat keberadaan badan ini memiliki karakter sentralistik atau mengambil alih kewenangan kekhususan Papua.

Yang ketiga, mohon Saudara Ahli jelaskan dari perspektif sosiologi dan resolusi konflik badan khusus yang seperti apa yang tepat jika pemerintah ingin menyelenggarakan percepatan pembangunan di tengah situasi dan kondisi Papua yang masih mengalami konflik di sebagian wilayah?

Sebagai ilustrasi, Saudara Ahli bisa sampaikan secara komparasi terkait dengan badan khusus yang pernah dibentuk di Aceh, yakni Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR yang dibentuk secara ad hoc atau sementara, yang komposisinya mengakomodasi semua unsur, baik pemerintah di Aceh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ahli, serta perangkat Aceh lainnya. Demikian pertanyaan kami, Yang Mulia, untuk Ahli Otto. Kami lanjutkan lagi. Terima kasih.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [50:15]

Yang Mulia, mohon kami akan melanjutkan pertanyaan kami.

Saudara Ahli, sangat menarik pengalaman atau keahlian Saudara sebagai sosiolog, tapi juga sekaligus sebagai peneliti. Saudara Ahli tadi mengatakan bahwa konflik di Papua jauh lebih lama dibandingkan di Aceh. Dalam penelitian Saudara Ahli mengatakan sudah terjadi (...)

37. KETUA: ANWAR USMAN [50:51]

Ya, agak dipersingkat! Pak Saor, langsung dipersingkat langsung ke substansinya saja. Ya, silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [50:59]

Siap, Yang Mulia. Ya, ini substansi, Yang Mulia. Karena memang Permohonan ini dan juga kehadiran daripada semua Para Saksi yang kami hadirkan bagaimana membuat Papua damai, itu kerinduan semua. Oleh karena itu, kepada Ahli karena semua kerinduan kita adalah bagaimana Papua berdamai, menurut Ahli siapa-siapa saja yang harus katakanlah berunding atau berdiskusi, sehingga problem atau konflik di Papua ini tidak berkepanjangan? Itu yang pertama, Saudara Ahli.

Dan yang kedua. Dalam keterangan daripada keahlian Saudara Ahli mengatakan bahwa dengan partai politik lokal yang hadir, ini akan bisa menggeser dari pertarungan persenjataan, kemudian memfokuskan, yaitu adalah di pertarungan politik. Apakah Saudara pernah meneliti kehadiran partai lokal di Papua? Karena Anda meneliti soal Helsinki, itu di inspirasi atau digagas dari mana Saudara Ahli?

Itu, Yang Mulia, pertanyaan dari kami. Saya pikir cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [52:43]

Ya, Baik. Terima kasih, Pak Saor.

Lanjut ke Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada pertanyaan!

40. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [52:52]

Tidak ada, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [52:54]

Ya, baik. Dari meja Hakim? Tidak ada. Ya, dipersilahkan pada Ahli.

42. AHLI DARI PEMOHON: OTTO NUR ABDULLAH [53:17]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim.

Mengenai ... pertama, mengenai partai lokal. Ya, partai lokal di Aceh ini dibentuk setelah ada perdamaian, setelah ada MoU Helsinki, yaitu partai. Oleh karena itu, saya katakan bahwa transformasi konflik dengan fasilitator CMI itu dilakukan transformasi itu setelah MoU terjadi, tetapi yang dilakukan oleh fasilitator HDC itu transformasi dilakukan sebelum, ya, sebelum MoU tercapai, kira-kira begitu. Itu jadi perbedaan itu.

Nah, dalam konteks Papua, ya, dalam konteks Papua. Keberadaan partai lokal ini merupakan salah satu cara, ya, salah satu cara untuk melakukan kanalisasi aspirasi politik yang berbeda, yang tidak bisa mungkin ... tidak bisa disampaikan melalui partai nasional, kira-kira

begitu. Jadi ini adalah kanalisasi, ya, kanalisasi dari aspirasi politik yang berbeda.

Oleh karena itu, apabila kanalisasi ini bisa terjadi, ya, bisa terjadi seperti di Aceh bahwa anggota ... semua anggota GAM menjadi ... apa ... membentuk KPA jenis ormas, Komite Peralihan Aceh kemudian membentuk Partai Aceh. Jadi semuanya terkanalisasi dalam Partai Aceh sebagian besar, ya, sebagian besar.

Oleh karena itu, sampai sekarang kita tidak lihat ada gejolak di Aceh, kecuali perdebatan-perdebatan politik, itu dia. Oleh karena itu, kita harapkan bahwa dengan adanya partai lokal di Papua, kanalisasi itu akan terjadi, ya, tapi belum tentu belum dijamin bisa menyelesaikan, tetapi terjadi de-eskalasi kekerasan bersenjata, itu yang sangat penting. Kalau de-eskalasi kekerasan bersenjata itu turun atau terjadi, maka itu semakin kondusif terjadinya perdamaian, MoU Helsinki itu bisa ... tidak bisa terjadi kalau tidak ada fase-fase transformasi sebelumnya dan tidak ada kejadian seperti bencana tsunami yang luar biasa.

Nah oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembentukan partai lokal ini menciptakan juga situasi yang dinamis di dalam MRP itu sendiri, di dalam DPR ... apa ... DPRD di Papua. Keberadaan partai lokal jadi justru mendinamisir, ya, situasi itu. Jadi perdebatannya bukan lagi dengan Jakarta, tapi perdebatannya adalah di lingkungan parlemen lokal.

Yang kemudian. Konflik Papua, ya, semua orang memang rindu pada perdamaian. Seperti saya katakan tadi ada adagium tidak ada pembangunan di daerah konflik itu sudah. Jadi, semua orang rindu damai, apalagi Papua adalah tanah damai, tapi sekarang kenyataannya bukan tanah damai, tetapi tanah konflik vertikal, atau konflik bersenjata. Jadi, memang dalam ... di dalam ... apa ... kalau kita mengambil dari pengalaman RI dan GAM.

Oleh karena itu, maka yang terlibat dalam perundingan itu ya, RI dengan pihak OPM atau ULMWP, ya, itu dia. Dan dari pihak lain hanya memberikan masukan apa yang harus diperjuangkan di dalam tercapainya MoU perdamaian itu sendiri, kemudian orang juga harus berjuang untuk tercapainya sebuah Undang-Undang Otsus Papua atau Otsus Aceh pada saat itu dan orang juga harus berjuang di dalam pembentukan badan-badan turunan dari hasil perjanjian perdamaian. Jadi, kalau semua orang terlibat kan, kalau orang sibuk ini kan, semuanya berarti kan, sibuk pembangunan. Jadi, bukan sibuk dengan menggunakan senjata untuk kepentingan politik.

Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya saya jadi tidak sebut satu per satu. Tapi yang sangat penting adalah bahwa berkaitan dengan badan khusus. Badan khusus di Aceh, itu yang saya katakan tadi, BRR. Itu dibentuk pascatercapainya perdamaian. Jadi, berbarengan ketika perdamaian diproses, ya, recover diproses, badan khusus ini juga terus diproses. Jadi, ketika perdamaian tercapai, badan khusus terbentuk, ya

kan, maka pembangunan bisa berlangsung dan tidak menggunakan dana daerah, APBD, tidak menggunakan APBD. Semuanya adalah dana APBN dan bantuan asing. Semuanya bantuan asing. Jadi, kemudian di situlah ada pembagian kerja, ya kan, ada job description, mana yang harus dilakukan oleh BRR dan mana yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Nah, oleh karena itu, cepat sekali pembangunan dalam lima tahun beradanya BRR. Angka kemiskinan juga ikut turun, pembangunan berlangsung ... infrastruktur berlangsung dengan cepat dan dengan kualitas tinggi karena melibatkan juga orang asing, dan seterusnya. Jadi, ini penting dipikirkan bahwa Badan Khusus Papua ini sebaiknya, sebaiknya, dirancang bersamaan. Dirancang bersamaan dengan ... apa ... dilangsungkannya proses perdamaian di Papua. Kalau tidak, tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Kita pengalaman UP4B juga mengatakan begitu. UP4B tidak bisa berjalan, ada problem kerumitan ... apa ... birokrasi di Jakarta, birokrasi di daerah, ya kan, kemudian tumpang-tindih, kewenangan terbatas, dan sebagainya dalam situasi konflik vertikal yang masih sangat tinggi intensitasnya.

Oleh karena itu, maka badan khusus ini sebaiknya dibentuk setelah perdamaian tercapai antara para pihak yang bertikai di Papua.

Itu saja kontribusi apa... yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Demikian, yang mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN [59:46]

Baik, terima kasih, Ahli.

Untuk Kuasa Pemohon, apakah masih ada saksi untuk sidang berikutnya atau sudah cukup?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [59:56]

Ya, kita masih bertanya kepada Saksi Fakta, Yang Mulia, karena Saksi Ahli sudah memberikan penjelasan.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:03]

Ya, baik.

46. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:04]

Seharusnya sekaligus tadi, Pak Saor. Ya, silakan!

47. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [01:00:07]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:10]

Ya, jangan terlalu panjang, singkat saja, to the point. Ya, silakan!

49. KUASA HUKUM PEMOHON: S. ROY RENING [01:00:19]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi yang kami muliakan, (ucapan tidak terdengar jelas) yang kami hormati. Pertanyaan yang akan kami ajukan terkait dengan Muhammad Musa'ad, menurut informasi keterangan biodata Saudara, Saudara adalah salah satu tim asistensi lahirnya Undang-Undang Otsus 21/2001.

Apakah Saudara bisa menjelaskan kepada kita tentang bagaimana proses aspirasi itu bisa terakomodir dalam proses pembentukan undang-undang itu dibandingkan dengan perubahan kedua ini? Sehingga kita bisa melihat bahwa apakah betul-betul aspirasi rakyat Papua itu diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dibandingkan dengan yang ada sekarang ini. Karena faktanya dalam Surpres Presiden hanya tiga usulan perubahan undang-undang Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 76. Itu terjadi perubahan begitu signifikan terjadi 19 pasal. Tolong Saudara Saksi menjelaskan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman Bapak.

Yang kedua, ketika terjadi ada usulan perubahan Undang-Undang Otsus kedua, Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengirim surat kepada Gubernur Papua untuk pemberitahuan akan diadakannya perubahan usulan. Apakah Saudara Saksi bisa menjelaskan apa tanggapan Pemerintah Provinsi Papua terhadap usulan perubahan itu?

Yang ketiga, tentang pemekaran. Tentang pemekaran, Pasal 76, kalau kita lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 (ucapan tidak terdengar jelas) Daerah, pembentukan daerah persiapan yang dimaksud adalah harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Dalam undang-undang baru sekarang ini, itu dikecualikan atau dilanggar, atau tidak dilakukan. Menurut Pemerintah Provinsi Papua, apakah itu bisa berdampak terhadap kerugian terhadap orang asli Papua? Menurut proses administratif dan proses persyaratan dasar itu bisa dilanggar semena-mena oleh pemerintah pusat tanpa melakukan koordinasi khususnya kepada (ucapan tidak terdengar jelas), saya kira dampaknya apa ini, Pak, terhadap rakyat kita di sana? Tolong dijelaskan. Terima kasih.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:03:48]

Pertanyaan yang berikutnya kepada Saudara Saksi. Sebagai asisten yang ikut merumuskan lahirnya Undang Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001. Mohon Saudara Saksi jelaskan Pasal 77 perihal "dapat" dalam usulan perubahan Undang-Undang Otsus Papua jika merujuk

pada pembahasan Otsus 2000/2 ... 21/2001. Apakah kata *dapat* pada awal pembahasan dimaknai dalam pengertian ketika akan merumuskan pembahasan perubahan Undang-Undang Otsus, apakah pengusulan perubahannya "wajib" diusulkan oleh MRP? Mohon Saudara jelaskan!

51. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:34]

Cukup?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:04:34]

Saudara Saksi, pertanyaan berikutnya adalah apakah Pemerintah Provinsi Papua memiliki evaluasi atau catatan khusus atas perjalanan Otsus Papua? Mohon dijelaskan. Termasuk jika ada kendala koordinasi dengan pemerintah pusat, dijelaskan secara komprehensif agar dalam persidangan ini dapat memahami bahwa posisi Papua secara objektif.

Dan juga pertanyaan saya yang terakhir, Saksi. Sebagai asisten yang saat ini menjabat yang mengikuti perjalanan daripada Undang-Undang Otsus Papua ini, sejauh mana undang-undang ini konsisten dijalankan? Dan selama ini, apa kendala? Mengapa Undang-Undang Otsus ini tidak maksimal dijalankan? Karena catatan kami dalam Permohonan kami, dari 24 wewenang daripada Undang-Undang Otsus ini, yang hanya berjalan selama 20 tahun itu hanya 4 pasal, menyangkut dana otsus, kemudian pemilihan gubernur, dan pengangkatan MRP, dan pengangkatan DPRP. Apa kendalanya? Mengapa ada 20 pasal yang menjadi wewenang dengan otsus ... Undang-Undang Otsus Papua ini tidak berjalan?

Demikian, Saudara Saksi. Sekian dan terima kasih. Yang Mulia (...)

53. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:27]

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:06:29]

Karena kehadiran kami sebagai Tim Kuasa Hukum ada karena protokol kesehatan kami jaga ketat. Jadi, kami hanya 4 orang hadir di tempat ini, tetapi ada 5 di ... bersama dengan kami secara online. Kami memastikan, apakah masih ada tambahan ... kami masih ada menambahkan dari Saudara (...)

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNIAR SITANGGANG [01:06:57]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami akan mem (...)

56. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:00]

Ya, sebentar, sebentar!

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNIAR SITANGGANG [01:07:05]

Ya.

58. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:06]

Sebentar!

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNIAR SITANGGANG [01:07:07]

Baik, baik.

60. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:08]

Jadi, tadi pertanyaan Pak Saor, kami memberi kesempatan satu lagi, silakan!

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNIAR SITANGGANG [01:07:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Kami akan menanyakan kepada Bapak Derek Hegemur, S.H., M.H., sebagai Asisten Setda Bidang Umum Pemprov Papua. Mohon didengar, ya, Bapak, yang sedang di Papua. Mohon Saudara Saksi jelaskan berkenaan dengan pasal yang diujikan, yakni Pasal 59 ayat (3), dimana terdapat frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya*. Apakah berkenaan dengan hak atas kesehatan dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Papua jika dibandingkan dengan kebijakan yang sedang berjalan dikorelasikan dengan Pasal 59 ayat (3) sejalan atau justru bertolak belakang dengan kebijakan daerah perihal hak atas kesehatan masyarakat?

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

62. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:00]

Baik, ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:08:02]

Sekian, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:06]

Cukup, ya? Ya, dipersilakan Saksi untuk menanggapi semua pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon.

65. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD MUSA'AD [01:08:22]

Izin, Ketua dan Majelis Yang Mulia. Atas pertanyaan dari Pemohon, kami ingin menjelaskan beberapa hal. Pertama, terkait dengan aspirasi, membandingkan aspirasi, akomodasi aspirasi pada ketika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, perlu kami sampaikan bahwa sebagai mantan tim asistensi yang ikut pada pembahasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, saya ingin menjelaskan ada beberapa hal yang sangat prinsip ketika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dirumuskan.

Yang pertama bahwa undang-undang ini diusulkan, rancangan undang-undang ini diusulkan dari daerah, jadi sepenuhnya rancangan undang-undang itu diusulkan dari daerah melalui perdebatan yang panjang antar berbagai unsur di Papua, berbagai kelompok kepentingan di Papua. Bahkan sampai melahirkan draf ke-14. Yang kemudian melalui suatu seminar dan ditetapkanlah dibawah ke Jakarta untuk diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI, serta ... apa namanya ... Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kemudian, dalam perjalanan panjang ini bahwa undang-undang ini kemudian diadopsi oleh DPR RI sebagai usul inisiatif DPR RI, sehingga bisa dipastikan bahwa akomodasi kepentingan masyarakat pada saat itu terjamin dan dibahas oleh di DPR RI bersama-sama dengan pemerintah. Dalam proses pembahasan juga supaya tim yang mewakili masyarakat Papua, tim asistensi itu bisa terlibat secara langsung dalam proses-proses pembahasan, maka Ketua Pansus waktu itu Pak Sabam Sirait beserta dengan anggota pansus menetapkan atau mengesahkan tim asistensi dulu sebagai Tim DPR RI, sehingga Tim Asistensi Papua itu mengikuti semua proses-proses di dalam pembahasan Undang-Undang Otsusu itu. Ini saya kira sesuatu yang luar biasa, yang tidak terdapat pada saat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 dirumuskan, sehingga aspirasi yang dibawa, dipertahankan, diperjuangkan bersama, dibahas bersama di DPR RI bersama-sama pemerintah dan kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 21. Bahwa pun dapat juga kami pastikan bahwa apa yang menjadi harapan masyarakat Papua melalui usulan yang disampaikan itu tidak juga sepenuhnya bisa diakomodasi, tetapi paling tidak dapat kami pastikan bahwa beberapa hal penting di dalam Undang-Undang Nomor 21 telah mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Kemudian, yang kedua. Bahwa terkait dengan pemekaran. Kami ingin menjelaskan bahwa memang fakta menunjukkan bahwa selama ini

pemekaran ini kan ada dua pendekatan yang biasa digunakan. Pendekatan administratif dan pendekatan politis. Pemekaran-pemekaran yang dilakukan di Papua sebagian besar itu pendekatan (ucapan tidak terdengar jelas) sehingga semuanya juga pemekaran kabupaten/kota yang dilakukan di Papua yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan administratif, secara administratif banyak tidak terpenuhi. Contoh misalnya ketika Kabupaten Supiori dibentuk itu jumlah penduduknya hanya 19.000 di satu kabupaten. Dan ini sebenarnya fakta juga menunjukkan sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, hasil evaluasi bahwa semua daerah pemekaran di Papua ini dan dilakukan dengan tidak mempertimbangkan aspek-aspek administratif ini juga menjadi soal. Karenanya di dalam Undang-Undang Nomor 21 ada pertimbangan yang disampaikan di situ, yang pertama adalah bagaimana pertimbangan pengembangannya masa depan? Pengembangan masa depan? Dan kemudian pertimbangan aspek sosial budaya dan ekonomi yang harus mendapat pertimbangan utama, sehingga pengembangan itu bisa ... bisa dilakukan.

Kemudian pada bagian yang lain kaitannya dengan apa dampak bagi orang asli Papua? Sudah pasti bahwa pertimbangan yang diberikan bahwa harus melalui DPRP dan MRP, salah satu tugas utama dari MRP adalah sebagai representasi kultural orang asli Papua adalah memberikan proteksi, perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua.

Inilah sebenarnya filter, lembaga filter yang diharapkan dapat memberikan masukan ketika proses-proses politik yang terjadi di Papua yang berdampak atau yang bisa berdampak bagi kepentingan orang asli Papua. Inilah peran penting MRP sesuai dengan kewenangan di Pasal 20 itu bahwa memang MRP menjadi penting untuk memberikan pertimbangan terutama dari aspek-aspek terhadap perlindungan hak-hak orang asli Papua, serta siapa yang bisa diberikan kewenangan ditunjuk untuk memberikan pertimbangan ini? Ya, satu-satunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 itu adalah Majelis Rakyat Papua, sehingga pemekaran itu juga menjadi bagian yang dikhawatirkan kalau tidak (ucapan tidak terdengar jelas) akan terefek terhadap ... terdampak terhadap perlindungan hak-hak orang asli Papua, ya. Makanya diatur supaya melalui proses rapat ataupun harus mendapatkan pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua, kemudian DPRP sebagai representasi politik dan juga pemerintah daerah pastinya.

Kemudian yang berikut adalah kaitannya dengan evaluasi kami, ya. Bahwa memang otsus sudah 20 tahun dari 2001, efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dengan pencanangan yang dilakukan oleh Gubernur JP Solossa waktu itu, kita memang tidak bisa melakukan penilaian secara pasti karena sejak otsus dibentuk sampai hari ini kita tidak punya semacam grand desain atau blueprint yang memuat tentang parameter indikator tentang keberhasilan otonomi khusus. Apa sasaran, apa tujuan, apa target dari otonomi khusus ini tidak ada sampai saat ini.

Sejak undang-undang itu dibentuk sampai hari ini tidak ada satu dokumen yang dibuat untuk memberikan semacam pengangan bagi semua pihak untuk melakukan penilaian sehingga hari ini penilaian dilakukan berdasarkan pandangan persepsi masing-masing sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing.

Kami juga sudah melakukan beberapa di pemda, melakukan evaluasi atas pelaksanaan ini, cuman dari hasil evaluasi yang juga kami selain melihat aspek-aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, juga yang kami ingin mendapatkan informasi tentang akuntabilitas, kemudian partisipasi politik, dan yang sangat penting adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap otsus.

Di tahun 2017 sebagai Kepala Bappeda waktu itu, saya dengan teman-teman bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih melakukan survei terhadap bagaimana persepsi masyarakat terhadap otonomi khusus. Memang dari aspek-aspek yang ada ini, yang kita temukan bahwa yang nilainya di atas 60 itu adalah baru aspek kesehatan, sementara aspek pendidikan masih berada di angka 60, begitu juga aspek yang lain, yang paling rendah aspek ekonomi. Dan yang menjadi penting adalah bagaimana pendapat masyarakat karena ini sampai di pedalaman, di kampung, dan sebagainya, maka baru sekitar 30% sampai 40% masyarakat Papua yang mengakui bahwa otsus ini mereka rasakan. Dan ini juga soal karena memang dalam pelaksanaan otonomi khusus ini kita juga diperhadapkan pada berbagai macam slide yang saya katakan tidak adanya semacam grand design-nya atau juga yang kedua juga yang menjadi soal dalam implementasinya adalah ketika pelaksanaan itu dana otsus yang bersifat asimetris, ternyata dalam pelaksanaannya, kita menggunakan peraturan yang bersifat simetris. Itu adalah sesuatu yang menyulitkan kami di dalam mengeksekusi apa-apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 21. Karena memang fokus kita adalah bagaimana menyejahterakan rakyat, tetapi ada aturan-aturan yang membentur kita, tidak bisa kita lakukan itu, kerja-kerja yang di apa ... berpihak kepada masyarakat. Sebagai contoh yang sederhana, untuk bantuan hibah dan bansos, itu juga ada aturan-aturan yang ketat, harus ada melalui perbankan, harus ada NPWP, sementara rakyat kita yang tinggal di pedalaman, di hutan-hutan yang tidak ada perbankan di sana, tidak punya NPWP, ini kadang-kadang tidak bisa dijangkau hanya karena keterbatasan-keterbatasan aturan-aturan yang ada secara ... yang bersifat simetris. Seharusnya aturan-aturannya bersifat asimetris juga, sehingga memudahkan kita untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit.

Yang terakhir, yang juga ingin kami jelaskan pada kesempatan yang baik ini. Bahwa kata, istilah *dapat* dalam pengertian ini ketika kami bahas dulu, memang istilah ini dipakai bahwa MRP itu pada saat mau pemekaran atau mau (ucapan tidak terdengar jelas) peraturan terkait dengan hak-hak masyarakat adat itu, kita harus (suara tidak terdengar jelas) waktu 2021, 2021. Itulah sehingga kata *dapat* itu sebenarnya

adalah pengecualian bahwa pemekaran itu dilakukan dengan mendapatkan persetujuan dari MRP dan DPRD. Itu sebenarnya bisa dilihat di dalam risalah persidangan itu, perdebatan yang panjang dan kemudian melahirkan rumusan seperti itu. Saya kira itu, Majelis Hakim Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan dan juga (suara tidak terdengar jelas) yang kami hormati. Terima kasih.

66. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:51]

Ya, baik, terima kasih Saksi.

Pak Saor, apakah masih ada saksi untuk sidang yang akan datang?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:19:56]

Masih, Pak Derek dari Papua juga ada pertanyaan tadi, Yang Mulia.

68. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:01]

Yang belum dijawab, ya? Ada mau jawab? Silakan! Silakan!

69. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:20:16]

Silakan, Pak Derek, tadi ada pertanyaan dari Ibu Muniar, mohon ditanggapi.

70. SAKSI DARI PEMOHON: Y. DEREK HEGEMUR [01:20:23]

Ya, terkait dengan pertanyaan Ibu Muniar.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, berkenaan dengan Pasal 58, secara prinsip kekhususan Papua, otonomi khusus Papua bicara tentang pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, dan infrastruktur. Keempat ini adalah menjadi hal yang sangat penting bagi Papua dalam kerangka penyelenggaraan otonomi khusus. Karena itu, ketika berkenaan dengan Pasal 58 ayat (3) bahkan Pemerintah Provinsi Papua selama ini sangat concern dan bertanggung jawab berkenaan dengan pembiayaan-pembiayaan masyarakat di bidang kesehatan karena Papua ... masyarakat Papua pada umumnya bertempat tinggal di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau. Di sisi lain, beban-beban masyarakat yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan begitu tinggi, sehingga meskipun dalam beberapa frasa itu disebutkan *beban masyarakat serendah-rendahnya*, harus diartikan bahwa kemampuan masyarakat asli yang belum memadai, sehingga Pemerintah Provinsi Papua bertanggung jawab penuh untuk membiayai, bahkan melakukan

pembebasan-pembebasan biaya kesehatan kepada masyarakat terutama orang asli Papua.

Yang kedua, ketika kita di Papua, berkenaan dengan adanya kartu-kartu Indonesia Sehat yang menggunakan KTP sebagai ... apa namanya ... dasar untuk pengenaannya itu akan menyulitkan kita di Papua, sehingga Pemerintah Provinsi melalui Kartu Papua Sehat kemudian memberikan dukungan penuh untuk pembebasan biaya-biaya Kesehatan, sehingga frasa yang berkenaan dengan *beban masyarakat serendah-rendahnya* harus ditafsirkan bahwa pemerintah tetap memberikan kebebasan biaya-biaya kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat orang asli maupun masyarakat kurang mampu, sehingga tercapailah semua harapannya adalah cita-cita khusus berkenaan dengan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat orang asli Papua itu akan tercapai ketika diintervensi oleh pemerintah. Mungkin itu penjelasan berkenaan dengan Pasal 58. Demikian, Majelis.

71. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:05]

Ya, baik, terima kasih.

Ya, Pak Saor, apakah masih ada saksi untuk sidang berikutnya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:23:14]

Yang Mulia, sebelum ditutup, kami masih ada satu lagi pertanyaan karena yang kami hadirkan begitu penting, Yang Mulia, Bapak Sekda juga hadir.

73. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:28]

Ya, 1 pertanyaan, ya. Silakan!

74. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:23:30]

Satu pertanyaan, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Saksi, Bapak Sekda, Pak Muhammad Ridwan, sekarang ini sedang hangat soal pemekaran di Papua. Bapak sebagai Sekda yang pelaksana pemerintahan sehari-hari tentu mendengar aspirasi daripada penduduk dari (ucapan tidak terdengar jelas). Apakah pengalaman Pak Sekda dalam memimpin apakah atau ... apakah sungguh-sungguh bahwa penduduk Papua yang tadi dikatakan dengan penduduknya terbatas, memang bahwa rakyat Papua menginginkan untuk pemekaran atau sesungguhnya siapakah yang memungkinkan pemekaran? Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih, Saudara Sekda.

75. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:33]

Ya, silakan, Saksi Pak Sekda.

76. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN RUMASUKUN [01:24:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pemekaran ditentukan oleh teman-teman di MRP kan itu itu mekanisme. Sampai dengan saat ini yang kami terima adalah dari Papua Selatan itu telah disampaikan ke DPRP, MRP, dan juga ke pemerintah dan disampaikan ke pemerintah pusat sekitar tahun 2014 kalau tidak salah itu, 2014 atau 2017 yang secara resmi baru satu, sedangkan yang lain secara resmi belum sampai ke DPRP, MRP. Tetapi informasi yang terakhir itu dari Papua ... baru Papua Selatan saja.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:25:48]

Kalau pemekaran itu terjadi apakah akan mensejahterakan rakyat Papua secara hakiki karena Bapak yang mengalami atau malah sebaliknya, Saudara Saksi? Terima kasih.

78. SAKSI DARI PEMOHON: RIDWAN RUMASUKUN [01:25:59]

Itu yang harusnya dipenelitian, ya. Data-data yang ... yang update, yang riil baru bisa (...)

79. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:26:14]

Terima kasih, Saudara Saksi. Demikian, Yang Mulia Ketua Majelis Dr. Anwar Usman, serta Majelis Hakim. Dari kami Tim Kuasa Hukum (...)

80. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:26]

Ya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:26:26]

Soal kami akan mengajukan saksi, Yang Mulia, sebagai terakhir, kami akan mengajukan 4 saksi, Yang Mulia, untuk sidang berikutnya. 4 dari saksi kami.

Sekian, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim Mahkamah.

82. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:43]

4 saksi?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:26:43]

Ya, Yang Mulia.

84. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:45]

Ya, baik. Sekaligus saja nanti, ya. Ya, untuk kesempatan (...)

85. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:26:50]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

86. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:52]

Berikutnya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, pukul 11.00 WIB. Saya ulangi lagi, sidang berikutnya ditunda hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan 4 saksi dari Pemohon.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.43 WIB

Jakarta, 22 Februari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001